



PENETAPAN

Nomor 023/Pdt.g/2019/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebagai Termohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 023/Pdt.G/2019/MS.Skm, tanggal 21 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Ibu dan anak kandung;
2. Bahwa, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2000 di Gampong GAMPONG, kecamatan Darul Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah WALI NIKAH dengan mas kawin berupa 2 Manyam dibayar tunai;
4. Bahwa, yang menjadi saksi nikah masing-masing : 1. SAKSI NIKAH I, dan 2. SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama, tetapi karena Aceh dalam keadaan konflik, hingga Kantor Urusan Agama belum aktif ;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di Gampong GAMPONG, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, lahir pada tanggal 10 September 2001
 - b. ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Juni 2003
 - c. ANAK 3, lahir pada tanggal 04 Maret 2007
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan selama itu pula Pemohon dan SUAMI PEMOHON Tidak murtad/keluar dari agama Islam;
8. Bahwa, SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai Tukang bangunan;
9. Bahwa, suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018 karena sakit;
10. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus bukti pernikahan;
11. Bahwa, suami pemohon SUAMI PEMOHON tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai dengan Pomohon dan tidak pula pernah menikah lagi;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di GAMPONG, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 023/Pdt.G/2019/MS.Skm, tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (P.1)
2. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (P.3)

B. Saksi:

1. SAKSI I, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai suami bernama SUAMI PEMOHON.
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 2000 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahannya adalah berpa emas 2 (dua) mayam
- Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status SUAMI PEMOHON sebelum menikah dengan Pemohon adalah duda cerai mati.
- Bahwa saksi tahu isteri SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia satu tahun sebelum SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan syara'.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan Pemohon II tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah.

2. SAKSI II, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai suami bernama SUAMI PEMOHON.
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa saksi Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 2000 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahannya adalah berpa emas 2 (dua) mayam
- Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status SUAMI PEMOHON sebelum menikah dengan Pemohon adalah duda cerai mati.
- Bahwa saksi tahu isteri SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia satu tahun sebelum SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan syara'.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak.
2. Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 7 Februari 2000 di alue Kuyun.
3. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon;
4. Saksi nikh adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
5. Pemohon belum mempunyai buku nikah karena ada konflik di Aceh.
6. Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon, serta Pemohon tidak pernah keluar agama Islam.
8. Pada tanggal 24 Desember 2018 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia.
9. Pemohon tidak pernah bercerai dengan SUAMI PEMOHON
10. Selama pernikahan tidak ada pihak yang mengganggu keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
11. Pemohon dan SUAMI PEMOHON sangat membutuhkan penetapan Isbat nikah dari mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor NOMOR yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 18 Oktober 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk SUAMI PEMOHON nomor NOMOR yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 Mei 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah akta di bawah tangan berupa Foto Kopi Surat Keterangan Kematian nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya tanggal 31 Desember 2018. Fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi Kedua ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON. Sehingga keterangan saksi pertama dan keterangan saksi kedua telah mempunyai kesesuaian. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan SUAMI PEMOHON. Selain itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon tahu Pemohon suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 10 adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 2000 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH.
3. Yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
4. Maharnya berupa emas sebanyak 2 Mayam dibayar tunai.
5. Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai mati.
6. Isteri SUAMI PEMOHON meninggal setahun sebelum SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon.
7. Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
8. Setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
9. Pada tanggal 24 Desember 2018 SUAMI PEMOHON meninggal dunia karena sakit
10. Tidak ada pihak yang mengganggu keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
11. Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
12. Pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum tercatat karena ada konflik di Aceh.
13. Perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum tercatat dan saat ini memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus buku nikah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23: yang artinya :
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadits Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".
5. Kaidah Fikih Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:
- a. Dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz 4 halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا

هدين عدول ورضاها

Artinya : pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan (dapat diterima) apabila dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil, sedangkan pihak perempuan mengakuinya.

- b. Dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:



ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق

كالصداق والنفقة والميراث

اولم يقترن

Artinya : "Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

- c. Pendapat Abdul Wahab Khalaf, dalam Kitab Ushul Fiqh, Hal 930 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على

انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumi masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk ditetapkan keabsahannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1440 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)